



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA OLAK KEMANG KECAMATAN MUARA TABIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tebo pada umumnya dan Kecamatan Muara Tabir pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tebo, perlu dilakukan pembentukan Desa di wilayah kecamatan Muara Tabir;
 - c. bahwa pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28

Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Olak Kemang di Kecamatan Muara Tabir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
OLAK KEMANG KECAMATAN MUARA TABIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
6. Desa yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Dusun adalah kesatuan pemeritahan desa di bawah kepala desa yang mengkoordinasi beberapa Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam sistem pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Olak Kemang Kecamatan Muara Tabir dalam Kabupaten Tebo.

BAB III

CAKUPAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Desa Olak Kemang dengan jumlah penduduk 1.092 jiwa atau 219 KK adalah berasal dari sebagian penduduk Tambung Arang yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
 - a. Dusun Bernai Jayo; dan
 - b. Dusun Tanggo Rajo.
- (2) Desa Olak Kemang mempunyai luas wilayah 2009 Ha mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Produksi;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambung Arang; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanah Garo.

- (3) Cakupan dan Batas wilayah Desa Olak Kemang digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Olak Kemang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tambun Arang dikurangi wilayah Desa Olak Kemang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Penegasan batas wilayah Desa Olak Kemang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Olak Kemang.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintahan Desa

Pasal 6

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan beberapa desa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangperundangan diserahkan kepada desa.

Bagian Kedua

Peresmian dan Penjabat Kepala Desa

Pasal 7

Peresmian beberapa Desa yang dibentuk dengan peraturan daerah ini serta pelantikan kepala desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Ketiga
Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipilih dan disahkan seorang kepala desa dengan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya desa.
- (2) Sebelum kepala desa defenitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya diangkat penjabat kepala desa sebagai dimaksud dalam Pasal 26 dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penjabat kepala desa sebagaimana dikmaksud pada ayat (2) adalah camat dan/atau staf camat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat mengangkat kembali penjabat kepala desa atau menunjuk pejabat lain sebagai penggantinya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum terpilih dan dilantiknya kepala desa defenitif.
- (5) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan kepala desa.

Pasal 9

Pembiayaan pertama kali dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa, dibentuk perangkat desa yang meliputi sekretariat desa dan perangkat desa lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh penjabat kepala desa paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Keempat
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 11

- (1) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA

Pasal 12

- (1) Desa yang baru dibentuk dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak memperoleh dana bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten yang merupakan alokasi dana desa.
- (2) Dalam Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk prasarana pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penjabat Kepala Desa berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui kecamatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap desa yang baru dibentuk dalam 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

- (3) Hasil Evaluasi dan Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Sebelum Pemerintah Desa yang baru dibentuk menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang baru dibentuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Bernai Jaya Kecamatan Muara Tabir Menjadi Desa Persiapan (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 September 2013

BUPATI TEBO,
dto
SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO
dto

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2012 NOMOR 10

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA OLAK KEMANG KECAMATAN MUARA TABIR**

1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan untuk memacu perkembangan dan kemampuan Kabupaten tebo pada umumnya dan Kecamatan Muara Tabir pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat , diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan konsisi geografis , kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Tebo perlu dilakukan pembentukan Desa di wilayah Kecamatan Muara Tabir.

Pembentukan Desa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang luas wilayah, batas dan jumlah penduduk serta kewenangan pemerintahan Desa dan peresmian dan penjabat Kepala Desa.

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah di Desa sebelum adanya Kepala Desa defenitif maka diangkat penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan. Peraturan Daerah ini juga mengatur pengangkatan perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta alokasi dana dan pembinaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2012 NOMOR 10